



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUTOYO Alias KRIS Alias TRIS Bin Alm. SUPARDI;**

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tgl. Lahir : 57 Tahun / 16 Januari 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Rt. 04 Rw. 01
Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 November 2017;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

/ hal 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
 - Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-14/Bltar/Epp.2/01/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **SUTOYO alias KRIS alias TRIS Bin alm. SUPARDI** telah bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama melakukan penipuan**” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. --
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTOYO alias KRIS alias TRIS Bin alm. SUPARDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer (print out) pengiriman uang dari Sdr. HARIS kepada Sdr. KRIS tertanggal 21 Oktober 2017 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama AMINATUS SA'DIYAH No. Rek. 315201036475530.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer (print out) pengiriman uang dari Sdr. HARIS kepada Sdr. KRIS tertanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening atas nama AMINATUS SA'DIYAH No. rek 315201036475530.
 - 4 (empat) lembar laporan transaksi (rekening Koran) selama bulan Oktober 2017 An. SRI SUGIYANTI alamat Dsn. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara dengan Nomor rek 5221845000917047 tertanggal 14 Nopember 2017.
 - 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3152-01-036475-53-0 An. AMINATUS SA'DIYAH Alamat Jl. Diponegoro Dawuhan Rt.04/01 Ds. Jatirejoso Kec. Kepanjen Kab. Malang.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. kartu 60130123 6731 9396Dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR

/ hal 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam **Surat Dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM-14/BLTAR/Epp.2/01/2018 tertanggal 24 Januari 2018 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa SUTOYO alias KRIS alias TRIS Bin alm. SUPARDI bersama-sama dengan BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 07.00 WIB, jam 14.30 WIB, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017, pada hari Minggu 22 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 sampai dengan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Hotel Blitar Indah Kota Blitar, di daerah Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, di Sutojayan Kabupaten Blitar, di Kesamben Kabupaten Blitar, di Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, di lapangan Kademangan Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada sekitar bulan oktober 2017 sekitar jam 19.00 WIB, BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi saksi HARIS, yang menyampaikan temannya RIDO (karyawan dari saksi HARIS), BUASAN bin alm. SUPARDI menyampaikan bahwa ada kayu jati di Blitar dalam jumlah banyak, kalau ditebang selama 2 tahun saja tidak akan habis, pemiliknya adalah CRIS

/ hal 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



orang Blitar, nanti akan saya atur waktunya karena Sdr. CRIS juga sibuk, sekitar 1 (satu) minggu kemudian BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi saksi HARIS, yang menyampaikan kalau CRIS ingin ketemuan dan disepakati tanggal 20 Oktober 2017 bertemu di Blitar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 07.00 WIB, terdakwa bersama SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR dan Sdr. AYIK bertemu saksi HARIS di Hotel Blitar Indah Kota Blitar, saksi HARIS mengenalkan saksi AHMAD TAFRIKAN (sopirnya) sedangkan terdakwa berpura-pura mengaku sebagai mantan Kabag Keuangan di Pemkab Blitar, AYIK sebagai Mantan anggota DPRD Kab. Blitar dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR sebagai Pegawai perhutani, padahal hal tersebut tidak benar, kemudian terdakwa mengajak saksi HARIS untuk mengecek ke tempat kayu jati yang ditawarkan kepada saksi HARIS yaitu di daerah Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, terdakwa menyatakan ini adalah kayu saya semua, apa langsung dipotong aja pak HARIS tidak apa-apa, kemudian terdakwa mengajak mengecek kayu jati lagi di dekat SMA Negeri 1 Sutojayan, terdakwa menyatakan kalau ini juga kayu saya dan sama pemilik tanah agar segera ditebang karena tanahnya akan dibangun Kantor PDIP, kemudian terdakwa mengajak lagi ke Kesamben untuk melihat kayu yang masuk (memenuhi spesifikasi), dengan menunjukkan lokasi kayu jati tersebut membuat saksi HARIS menjadi percaya, padahal kayu jati yang ditunjukkan kepada saksi HARIS tersebut bukanlah milik terdakwa, kemudian saksi RIDA ISTANTO alias RIDO datang ke Blitar lalu disuruh terdakwa menunggu di Mushola An Nur di Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 14.30 bertempat di Mushola An Nur tersebut terdakwa bersama SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, AYIK, AHMAD TAFRIKAN dan HARIS, terdakwa menyampaikan kalau mempunyai kayu jati sebanyak 38 batang kalau ditebangkan sudah genap 1 (satu) truck fuso, terdakwa menanyakan kepada saksi HARIS "mas HARIS serius ndak membeli kayu saya, kalau serius nanti sore atau besok saya muat, namun harus ada tanda jadi (DP), lalu saksi HARIS menanyakan "butuh biaya berapa untuk mengangkut kayu jati satu fuso", terdakwa menjawab Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup, akibat kata-kata terdakwa tersebut membuat saksi HARIS menjadi percaya sehingga menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,- dan terdakwa berpura-pura menanyakan pelunasannya dan dijawab saksi HARIS untuk pelunasannya nanti kalau kayu sudah dikirim sampai ke Jepara, kemudian datang RIDA

/ hal 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



- ISTANTO alias RIDO dan MUHTARUL AMIN, pada saat itu terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikirim kepada BUASAN bin alm. SUPARDI melalui transfer ATM ke no. rek. 6330.01.012337.53.3 atas nama Edi Safirullah, kemudian sekitar jam 15.30 WIB, terdakwa dan AYIK berpamitan dengan alasan akan mengkondisikan untuk mengangkut kayu jati tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 10.28 WIB, BUASAN bin alm. SUPARDI, menghubungi saksi HARIS melalui SMS “kulo ngebel p. Ridho dereng diangkat kenken ndang ngirimaken salam?” lalu BUASAN bin alm. SUPARDI telepon saksi HARIS dan menyampaikan kalau terdakwa minta pembayaran kayu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) katanya untuk operasional penebangan, saksi HARIS menyatakan “saya klarifikasi dulu ke pak CRIS”, kemudian saksi HARIS menghubungi terdakwa tapi tidak diangkat, lalu BUASAN bin alm. SUPARDI mengirimkan SMS kepada saksi HARIS “p. Haris mintak dorongannya supaya Pak Ridho kenken ndang Ngiremaken mbenjing nebang”, lalu saksi HARIS mencoba telepon terdakwa tapi tidak diangkat, kemudian sekitar jam 12.21 WIB, BUASAN bin alm. SUPARDI mengirim SMS lagi “Pak Haris Pak Ridho kok ndak ada respon berarti gagal”, lalu sekitar jam 13.00 WIB, saksi HARIS mencoba menghubungi terdakwa dan diangkat, saksi HARIS menyampaikan “pak kok minta uang lagi”, terdakwa menjawab “begini mas Haris kayu yang kita lihat kemarin orangnya minta ditebang sekalian nanti bisa kirim 2 truck fuso sekalian”, saksi HARIS menyatakan “tapi saya bisa transfer Cuma Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja dan terdakwa menyatakan “tidak apa-apa, pak Sunar besok bisa saya suruh langsung nebang dan sorenya langsung bisa dikirim ke Jepara”, kemudian saksi HARIS mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH, kemudian pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WIB, saksi HARIS menghubungi terdakwa menanyakan penebangan dan pengiriman kayu jati yang dijanjikan oleh terdakwa bagaimana sudah dikirim atau belum, terdakwa menjawab “kalau pada hari itu sedang hujan lebat dan penebangan dihentikan sehingga tidak bisa kirim hari itu” dan terdakwa mengatakan “besok pak Haris saya kirim” selain itu saksi HARIS juga menghubungi melalui telepon Sdr. SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mengenai penebangan dan pengiriman kayu jati tersebut, dijawab “kalau hari itu hujan lebat dan penebangan dihentikan, jadi belum bisa kirim hari itu” Sdr. HARIS menanyakan “penebangan sudah dapat berapa”, dijawab “sudah

/ hal 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bt



- lumayan banyak pak Haris namun hujan lebat kita tidak bisa muat dan penebangan kita hentikan”.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 WIB, BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi saksi HARIS dan menyampaikan minta uang lagi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ini positif nanti sore akan dikirim, saksi HARIS menanyakan “ apa benar pak Asan (Buasan) nanti sore akan dikirim dan Sdr. BUASAN bin alm. SUPARDI menjawab “positif pak ini tidak akan mundur lagi” lalu HP diserahkan kepada SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR dan mengatakan “nanti sore positif akan dikirim 2 fuso” lalu saksi HARIS menyampaikan “coba saya tak bicara dengan pak CRIS” kemudian saksi HARIS menyampaikan ke terdakwa “loh pak kok minta uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi dan terdakwa menjawab “ini terakhir pak Haris besok pagi kayu positif sampai ke Jepara 2 (dua) fuso, saksi HARIS menyampaikan “tolong dikondisikan pak dan terdakwa menjawab “iya pak ini tenaga dan armada sudah siap”, saksi Haris bertanya “apa bisa dipertanggungjawabkan”, terdakwa menjawab “Ow siap karena pak Sunar dan Pak Buasan sudah siap tenaga dan armada sudah siap”, akibat kata-kata terdakwa bersama-sama dengan BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR menjadikan saksi HARIS percaya mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH. Oleh karena kayu jati ternyata tidak dikirim sehingga pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 WIB, saksi HARIS menyuruh saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO untuk mengecek perkembangan kayu jati ke Blitar dan berangkat bersama MUHTARUL AMIN, sesampainya di Blitar bertemu dengan terdakwa, BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR di lapangan Kademangan Blitar, RIDA ISTANTO Alias RIDO minta ditunjukkan kayu yang akan/sudah ditebang, agar RIDA ISTANTO Alias RIDO percaya lalu diajak keliling melihat lokasi kayu yang akan ditebang, lalu kembali lagi ke Lapangan Kademangan Blitar kemudian terdakwa minta uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional penebangan dan angkut kayu dan besok kayu akan ditebang dan sore akan dikirim ke Jepara lalu RIDA ISTANTO Alias RIDO meminta persetujuan HARIS dan Sdr. HARIS menyetujuinya kemudian RIDA ISTANTO Alias RIDO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR serta saksi MUHTARUL AMIN.

/ hal 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata rangkaian kata-kata terdakwa bersama-sama BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR terkait kayu jati tersebut hanyalah bohong belaka, kayu jati yang ditunjukkan tersebut bukanlah kayu jati milik terdakwa, uang yang diterima dari saksi HARIS dibagi-bagi untuk kepentingan terdakwa bersama BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, dengan rincian sebagai berikut : terdakwa mendapatkan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), BUASAN bin alm. SUPARDI mendapatkan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mendapatkan Rp.9.600.000,- dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki, akibat perbuatan terdakwa bersama BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR saksi HARIS mengalami kerugian sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **HARIS Bin HARTONO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar pada sekitar bulan oktober 2017 sekitar jam 19.00 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi Saksi dan menyampaikan jika ia adalah temannya RIDO yang merupakan karyawan Saksi;
 - Bahwa saksi BUASAN bin alm. SUPARDI saat itu menyampaikan bahwa mempunyai kayu jati di Blitar dalam jumlah banyak dan kalau ditebang selama 2 (dua) tahun saja tidak akan habis, pemiliknya adalah Terdakwa orang Blitar kemudian akan diatur waktunya karena Terdakwa juga sibuk;

/ hal 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi Saksi dan menyampaikan kalau Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi dan disepakati tanggal 20 Oktober 2017 bertemu di Blitar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa bersama saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR dan Sdr. AYIK bertemu Saksi di Hotel Blitar Indah Kota Blitar;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengenalkan saksi AHMAD TAFRIKAN (sopirnya) sedangkan Terdakwa mengaku sebagai mantan Kabag Keuangan di Pemkab Blitar, sdr. AYIK sebagai manggota DPRD Kab. Blitar dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR sebagai Pegawai Perhutani;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengajak Saksi untuk mengecek ke tempat kayu jati yang ditawarkan kepada Saksi yaitu di daerah Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dan Terdakwa mengatakan "semua kayu tersebut adalah milik saya, apa langsung dipotong aja pak HARIS tidak apa-apa";
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi mengecek kayu jati lagi di dekat SMA Negeri 1 Sutojayan, Terdakwa saat itu mengatakan "ini juga kayu saya dan sama pemilik tanah agar segera ditebang karena tanahnya akan dibangun Kantor PDIP";
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak lagi ke Kesamben untuk melihat kayu yang masuk (memenuhi spesifikasi) yang diinginkan oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi RIDA ISTANTO alias RIDO datang ke Blitar lalu disuruh Terdakwa menunggu di Mushola An Nur di Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dan sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Mushola An Nur tersebut, Terdakwa bersama Saksi, saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, sdr. AYIK, saksi AHMAD TAFRIKAN, Terdakwa menyampaikan kalau mempunyai kayu jati sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang kalau ditebangkan sudah genap 1 (satu) truck fuso;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi "mas HARIS serius ndak membeli kayu saya, kalau serius nanti sore atau besok saya muat, namun harus ada tanda jadi (DP)" dan saat itu Saksi menanyakan "butuh biaya berapa untuk mengangkut kayu jati satu fuso?", Terdakwa menjawab "Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup", lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,00;

/ hal 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menanyakan waktu pelunasannya dan Saksi menjawab untuk pelunasannya nanti kalau kayu sudah dikirim sampai ke Jepara;
- Bahwa kemudian datang RIDA ISTANTO alias RIDO dan MUHTARUL AMIN, pada saat itu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.500.000,-00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa dan sdr. AYIK berpamitan dengan alasan akan mengkondisikan untuk mengangkut kayu jati tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 10.28 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi Saksi melalui SMS “kulo ngebel p. Ridho dereng diangkat kenken ndang ngirimaken salam?” dan selanjutnya saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menelpon Saksi dan menyampaikan kalau Terdakwa minta pembayaran kayu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) katanya untuk operasional penebangan;
- Bahwa Saksi kemudian menjawab “saya klarifikasi dulu ke pak CRIS” dan Saksi menghubungi Terdakwa tapi tidak diangkat.
- Bahwa saksi BUASAN bin alm. SUPARDI mengirimkan SMS kepada Saksi yang isinya “p.Haris mintak dorongannya supaya Pak Ridho kenken ndang Ngiremaken mbenjing nebang”, lalu Saksi kembali mencoba telpon Terdakwa tetapi tidak diangkat dan sekitar jam 12.21 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI mengirim SMS lagi “Pak Haris Pak Ridho kok ndak ada respon berarti gagal”;
- Bahwa sekitar jam 13.00 WIB, Saksi mencoba menghubungi terdakwa dan diangkat, Saksi menyampaikan “pak kok minta uang lagi”, Terdakwa menjawab “begini mas Haris kayu yang kita lihat kemarin orangnya minta ditebang sekalian nanti bisa kirim 2 truck fuso sekalian”.
- Bahwa saat itu Saksi mengatakan “tapi saya bisa transfer cuma Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja” dan Terdakwa menjawab “tidak apa-apa, pak Sunar besok bisa saya suruh langsung nebang dan sorenya langsung bisa dikirim ke Jepara”;
- Bahwa Saksi kemudian mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan soal penebangan dan pengiriman kayu jati yang dijanjikan oleh Terdakwa dan saat itu

/ hal 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab “kalau pada hari itu sedang hujan lebat dan penebangan dihentikan sehingga tidak bisa kirim hari itu” dan Terdakwa mengatakan “besok pak Haris saya kirim”;

- Bahwa Saksi juga menghubungi melalui telepon saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR untuk menanyakan mengenai penebangan dan pengiriman kayu jati tersebut yang dijawab “kalau hari itu hujan lebat dan penebangan dihentikan, jadi belum bisa kirim hari itu”, Saksi juga menanyakan “penebangan sudah dapat berapa?”, dijawab “sudah lumayan banyak pak Haris namun hujan lebat kita tidak bisa muat dan penebangan kita hentikan”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 WIB saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi Saksi dan menyampaikan minta uang lagi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengatakan “ini positif nanti sore akan dikirim”;
- Bahwa Saksi selanjutnya menanyakan “apa benar pak Asan (Buasan) nanti sore akan dikirim ?” dan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menjawab “positif pak ini tidak akan mundur lagi” lalu HP diserahkan kepada saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR dan mengatakan “nanti sore positif akan dikirim 2 fuso”;
- Bahwa Saksi kemudian mengatakan “coba saya tak bicara dengan pak CRIS” kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “loh pak kok minta uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi?” dan Terdakwa menjawab “ini terakhir pak Haris besok pagi kayu positif sampai ke Jepara 2 (dua) fuso”;
- Bahwa Saksi kemudian berkata “tolong dikondisikan pak” dan Terdakwa menjawab “iya pak ini tenaga dan armada sudah siap” lalu Saksi bertanya “apa bisa dipertanggungjawabkan?” dan Terdakwa menjawab “Ow siap karena pak Sunar dan Pak Buasan sudah siap tenaga dan armada sudah siap”;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata Terdakwa bersama-sama dengan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR tersebut, Saksi menjadi percaya selanjutnya mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata kayu jati yang dijanjikan tersebut tidak dikirim maka pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 WIB, Saksi menyuruh saksi RIDA INSTANTO Alias

/ hal 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bt



RIDO untuk mengecek perkembangan kayu jati ke Blitar dan berangkat bersama saksi MUHTARUL AMIN;

- Bahwa sesampainya di Blitar saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO dan saksi MUHTARUL AMIN bertemu dengan Terdakwa, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR di lapangan Kademangan Blitar kemudian saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO minta ditunjukkan kayu yang akan/sudah ditebang;
- Bahwa saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO selanjutnya diajak keliling melihat lokasi kayu yang akan ditebang, lalu kembali lagi ke Lapangan Kademangan Blitar dan Terdakwa kembali minta uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional penebangan dan angkut kayu dan besok kayu akan ditebang dan sore akan dikirim ke Jepara;
- Bahwa saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO selanjutnya meminta persetujuan Saksi dan Saksi menyetujuinya kemudian saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR serta saksi MUHTARUL AMIN;
- Bahwa ternyata rangkaian kata-kata Terdakwa bersama-sama saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR terkait kayu jati tersebut hanyalah bohong belaka karena kayu jati yang ditunjukkan tersebut bukanlah kayu jati milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang diterima dari Saksi tersebut dibagi-bagi untuk kepentingan Terdakwa bersama saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR dengan rincian sebagai berikut : Terdakwa mendapatkan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), saksi BUASAN bin alm. SUPARDI mendapatkan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mendapatkan Rp.9.600.000,- dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

/ hal 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIDA ISTANTO Alias RIDO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi HARIS bermaksud membeli kayu jati di Blitar dan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017, Saksi datang ke Blitar lalu disuruh Terdakwa untuk menunggu di Mushola An Nur di Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
- Bahwa sekitar jam 14.30 bertempat di Mushola An Nur tersebut Terdakwa bersama saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, sdr. AYIK, saksi AHMAD TAFRIKAN dan saksi HARIS, Terdakwa menyampaikan kalau mempunyai kayu jati sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang yang kalau ditebangkan sudah genap 1 (satu) truck fuso;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menanyakan kepada saksi HARIS "mas HARIS serius ndak membeli kayu saya, kalau serius nanti sore atau besok saya muat, namun harus ada tanda jadi (DP)" dan saat itu saksi HARIS menanyakan "butuh biaya berapa untuk mengangkut kayu jati satu fuso", selanjutnya Terdakwa menjawab "Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup";
- Bahwa saksi HARIS menjadi percaya sehingga menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan waktu pelunasannya dan dijawab oleh saksi HARIS untuk pelunasannya nanti kalau kayu sudah dikirim sampai ke Jepara;
- Bahwa Saksi dan saksi MUHTARUL AMIN mengetahui pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikirim kepada saksi BUASAN bin alm. SUPARDI melalui transfer ATM ke no. rek. 6330.01.012337.53.3 atas nama Edi Safirullah;

/ hal 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa dan sdr. AYIK berpamitan dengan alasan akan mengkondisikan untuk mengangkut kayu jati tersebut;
- Bahwa oleh karena kayu jati ternyata tidak dikirim sehingga pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 WIB, saksi HARIS menyuruh Saksi untuk mengecek perkembangan kayu jati ke Blitar dan selanjutnya Saksi berangkat ke Blitar bersama MUHTARUL AMIN;
- Bahwa sesampainya di Blitar, Saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR di lapangan Kademangan Blitar kemudian Saksi minta ditunjukkan kayu yang akan/sudah ditebang lalu Saksi diajak keliling melihat lokasi kayu yang akan ditebang, lalu kembali lagi ke Lapangan Kademangan Blitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional penebangan dan angkut kayu dan besok kayu akan ditebang dan sore akan dikirim ke Jepara selanjutnya Saksi meminta persetujuan saksi HARIS dan saksi HARIS menyetujuinya kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR serta saksi MUHTARUL AMIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kayu jati yang ditunjukkan tersebut ternyata bukanlah kayu jati milik Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR tersebut saksi HARIS mengalami kerugian sebesar Rp.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **AKHMAD TAFRIKHAN**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;

/ hal 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah sopir saksi HARIS;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa bersama saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR dan Sdr. AYIK bertemu saksi HARIS di Hotel Blitar Indah Kota Blitar;
- Bahwa saksi HARIS selanjutnya mengenalkan Saksi sedangkan Terdakwa mengaku sebagai mantan Kabag Keuangan di Pemkab Blitar, sdr. AYIK sebagai mantan anggota DPRD Kab. Blitar dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR sebagai Pegawai perhutani;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi HARIS untuk mengecek ke tempat kayu jati yang ditawarkan kepada saksi HARIS yaitu di daerah Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa saat itu mengatakan "ini adalah kayu saya semua, apa langsung dipotong aja pak HARIS tidak apa-apa";
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak mengecek kayu jati lagi di dekat SMA Negeri 1 Sutojayan lalu Terdakwa mengatakan "kalau ini juga kayu saya dan sama pemilik tanah agar segera ditebang karena tanahnya akan dibangun Kantor PDIP";
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengajak lagi ke Kesamben untuk melihat kayu yang masuk (memenuhi spesifikasi) dan setelah menunjukkan lokasi kayu jati tersebut membuat saksi HARIS menjadi percaya;
- Bahwa selanjutnya saksi RIDA INSTANTO alias RIDO datang ke Blitar lalu disuruh Terdakwa menunggu di Mushola An Nur di Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dan sekitar jam 14.30 bertempat di Mushola An Nur tersebut Terdakwa bersama saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, sdr. AYIK, saksi AHMAD TAFRIKAN dan saksi HARIS, Terdakwa menyampaikan kalau mempunyai kayu jati sebanyak 38 batang kalau ditebangkan sudah genap 1 (satu) truck fuso;
- Bahwa saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi HARIS "mas HARIS serius ndak membeli kayu saya, kalau serius nanti sore atau besok saya muat, namun harus ada tanda jadi (DP)";

/ hal 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi HARIS kemudian menanyakan “butuh biaya berapa untuk mengangkut kayu jati satu fuso”, Terdakwa menjawab Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup, akibat kata-kata terdakwa tersebut membuat saksi HARIS menjadi percaya sehingga menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa menanyakan waktu pelunasannya dan dijawab saksi HARIS untuk pelunasannya nanti kalau kayu sudah dikirim sampai ke Jepara;
- Bahwa kemudian datang saksi RIDA ISTANTO alias RIDO dan MUHTARUL AMIN, pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikirim kepada BUASAN bin alm. SUPARDI melalui transfer ATM ke no. rek. 6330.01.012337.53.3 atas nama Edi Safirullah;
- Bahwa sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa dan sdr. AYIK berpamitan dengan alasan akan mengkondisikan untuk mengangkut kayu jati tersebut;
- Bahwa ternyata kayu jati yang ditunjukkan tersebut bukanlah kayu jati milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR tersebut, saksi HARIS mengalami kerugian sebesar Rp.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **MUHTARUL AMIN**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi HARIS bermaksud membeli kayu jati di Blitar;

/ hal 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



- Bahwa oleh karena kayu jati ternyata tidak dikirim maka pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 WIB, saksi HARIS menyuruh saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO untuk mengecek perkembangan kayu jati ke Blitar dan berangkat bersama Saksi;
- Bahwa sesampainya di Blitar, Saksi dan saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO bertemu dengan Terdakwa, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR di lapangan Kademangan Blitar;
- Bahwa selanjutnya saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO meminta ditunjukkan kayu yang akan/sudah ditebang lalu Saksi dan saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO diajak keliling melihat lokasi kayu yang akan ditebang, lalu kembali lagi ke Lapangan Kademangan Blitar;
- Bahwa Terdakwa kemudian minta uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional penebangan dan angkut kayu dan besok kayu akan ditebang dan sore akan dikirim ke Jepara;
- Bahwa saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO selanjutnya meminta persetujuan saksi HARIS dan saksi HARIS menyetujuinya kemudian saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR serta Saksi;
- Bahwa ternyata kayu jati yang ditunjukkan tersebut bukanlah kayu jati milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR tersebut, saksi HARIS mengalami kerugian sebesar Rp.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **KATSIR Bin Alm. MUH KOSIM**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;

/ hal 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah pekarangan yang ada tanaman pohon jati yang merupakan milik Alm. KOSIM yang merupakan ayah kandung Saksi dan sejak meninggal tahun 1991, tanah tersebut belum dibalik nama kepada ahli waris dan sekarang merupakan harta bersama;
 - Bahwa tanaman pohon jati yang ada sebanyak 30 (tiga puluh delapan) pohon umurnya sekitar 15 s/d 25 tahun;
 - Bahwa Saksi dan keluarga Saksi tidak pernah menawarkan pohon jati yang ada di tanah pekarangan tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ingat pada tahun 2015 pernah ada orang datang menanyakan untuk membelinya akan tetapi setelah itu sampai sekarang ini tidak ada orang yang datang lagi untuk menanyakan dan membelinya;
 - Bahwa bahwa bukti kepemilikan atas tanah pekarangan yang ada tanaman pohon jatinya tersebut berupa petok/lpeda An. Moh Kosim alamat Lingkg/Kel. Kedungbunder Kec. Sutojayan Kab. Blitar;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi **BUASAN Bin Alm. SUPARDI**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2017 sekitar jam 19.00 WIB, Saksi menghubungi saksi HARIS dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi adalah temannya RIDO (karyawan dari saksi HARIS);
- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan bahwa ada kayu jati di Blitar dalam jumlah banyak, kalau ditebang selama 2 (dua) tahun saja tidak akan habis, pemiliknya adalah CRIS orang Blitar, nanti akan Saksi atur waktunya karena Sdr. CRIS juga sibuk;

/ hal 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi menghubungi saksi HARIS dan mengatakan kalau Terdakwa ingin ketemuan dan disepakati tanggal 20 Oktober 2017 bertemu di Blitar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa bersama saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR dan Sdr. AYIK bertemu saksi HARIS di Hotel Blitar Indah Kota Blitar;
- Bahwa saksi HARIS mengenalkan saksi AHMAD TAFRIKAN (sopirnya) sedangkan Terdakwa saat itu mengaku sebagai mantan Kabag Keuangan di Pemkab Blitar, sdr. AYIK sebagai mantan anggota DPRD Kab. Blitar dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR sebagai Pegawai Perhutani;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi HARIS untuk mengecek ke tempat kayu jati yang ditawarkan kepada saksi HARIS yaitu di daerah Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dan saat itu Terdakwa mengatakan "ini adalah kayu saya semua, apa langsung dipotong aja pak HARIS tidak apa-apa";
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengajak untuk mengecek kayu jati lagi di dekat SMA Negeri 1 Sutojayan dan saat itu Terdakwa juga mengatakan "ini juga kayu saya dan sama pemilik tanah agar segera ditebang karena tanahnya akan dibangun Kantor PDIP";
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak lagi ke Kesamben untuk melihat kayu yang masuk (memenuhi spesifikasi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kayu jati yang ditunjukkan kepada saksi HARIS tersebut bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 14.30 bertempat di Mushola An Nur, Terdakwa bersama saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, sdr. AYIK, saksi AHMAD TAFRIKAN dan saksi HARIS, Terdakwa menyampaikan kalau mempunyai kayu jati sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang kalau ditebangkan sudah genap 1 (satu) truck fuso;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi HARIS "mas HARIS serius ndak membeli kayu saya, kalau serius nanti sore atau besok saya muat, namun harus ada tanda jadi (DP)", dan saksi HARIS menanyakan "butuh biaya berapa untuk mengangkut kayu jati satu fuso", Terdakwa menjawab Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup," lalu saksi HARIS menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

/ hal 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa menanyakan waktu pelunasannya, dijawab saksi HARIS untuk pelunasannya nanti kalau kayu sudah dikirim sampai ke Jepara, kemudian datang saksi RIDA ISTANTO alias RIDO dan saksi MUHTARUL AMIN, pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikirim kepada BUASAN bin alm. SUPARDI melalui transfer ATM ke no. rek. 6330.01.012337.53.3 atas nama Edi Safirullah;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa dan sdr. AYIK berpamitan dengan alasan akan mengkondisikan untuk mengangkut kayu jati tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 10.28 WIB, Saksi menghubungi saksi HARIS melalui SMS “kulo ngebel p. Ridho dereng diangkat kenken ndang ngirimaken salam?”;
- Bahwa Saksi membenarkan menelpon saksi HARIS dan menyampaikan kalau Terdakwa minta pembayaran kayu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) katanya untuk operasional penebangan dan saat itu saksi HARIS mengatakan “saya klarifikasi dulu ke pak CRIS”;
- Bahwa saksi HARIS kemudian menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat dan Saksi lalu mengirimkan SMS kepada saksi HARIS “p. Haris mintak dorongannya supaya Pak Ridho kenken ndang Ngiremaken mbenjing nebang”, lalu saksi HARIS mencoba menelpon Terdakwa akan tetapi tidak diangkat;
- Bahwa sekitar jam 12.21 WIB, Saksi mengirim SMS lagi “Pak Haris Pak Ridho kok ndak ada respon berarti gagal” dan sekitar jam 13.00 WIB, saksi HARIS mencoba menghubungi Terdakwa dan diangkat, saksi HARIS menanyakan “pak kok minta uang lagi”, Terdakwa menjawab “begini mas Haris kayu yang kita lihat kemarin orangnya minta ditebang sekalian nanti bisa kirim 2 (dua) truck fuso sekalian”;
- Bahwa saksi HARIS saat itu berkata “tapi saya bisa transfer cuma Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja dan Terdakwa menyatakan “tidak apa-apa, pak Sunar besok bisa saya suruh langsung nebang dan sorenya langsung bisa dikirim ke Jepara”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi HARIS kemudian mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WIB, saksi HARIS menghubungi Terdakwa menanyakan penebangan

/ hal 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengiriman kayu jati yang dijanjikan oleh Terdakwa bagaimana sudah dikirim atau belum dan Terdakwa menjawab “kalau pada hari itu sedang hujan lebat dan penebangan dihentikan sehingga tidak bisa kirim hari itu” dan Terdakwa mengatakan “besok pak Haris saya kirim”;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi HARIS juga menghubungi melalui telepon saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mengenai penebangan dan pengiriman kayu jati tersebut lalu dijawab “kalau hari itu hujan lebat dan penebangan dihentikan, jadi belum bisa kirim hari itu”, saksi HARIS menanyakan “penebangan sudah dapat berapa”, dijawab “sudah lumayan banyak pak Haris namun hujan lebat kita tidak bisa muat dan penebangan kita hentikan”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi menghubungi saksi HARIS dan menyampaikan minta uang lagi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ini positif nanti sore akan dikirim dan saksi HARIS menanyakan “apa benar pak Asan (Buasan) nanti sore akan dikirim dan Saksi menjawab “positif pak ini tidak akan mundur lagi” lalu HP diserahkan kepada saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR dan mengatakan “nanti sore positif akan dikirim 2 (dua) fuso” .
- Bahwa benar kemudian saksi HARIS menyampaikan “coba saya tak bicara dengan pak CRIS” kemudian saksi HARIS menyampaikan ke Terdakwa “loh pak kok minta uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi dan Terdakwa menjawab “ini terakhir pak Haris besok pagi kayu positif sampai ke Jepara 2 (dua) fuso”;
- Bahwa saksi HARIS mengatakan “tolong dikondisikan pak” dan Terdakwa menjawab “iya pak ini tenaga dan armada sudah siap” lalu saksi Haris bertanya “apa bisa dipertanggungjawabkan”, Terdakwa menjawab “Ow siap karena pak Sunar dan Pak Buasan sudah siap tenaga dan armada sudah siap”;
- Bahwa saksi HARIS kemudian mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH;
- Bahwa oleh karena kayu jati tersebut ternyata tidak dikirim sehingga pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 WIB, saksi HARIS menyuruh saksi RIDA INSTANTO Alias RIDO untuk mengecek perkembangan kayu jati ke Blitar dan berangkat bersama saksi MUHTARUL AMIN;

/ hal 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di Blitar bertemu dengan Terdakwa, saksi dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR di lapangan Kademangan Blitar dan saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO minta ditunjukkan kayu yang akan/sudah ditebang dan agar saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO percaya lalu diajak keliling melihat lokasi kayu yang akan ditebang, lalu kembali lagi ke Lapangan Kademangan Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali meminta uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional penebangan dan angkut kayu dan besok kayu akan ditebang dan sore akan dikirim ke Jepara;
- Bahwa saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO kemudian meminta persetujuan kepada saksi HARIS dan saksi HARIS menyetujuinya kemudian saksi ISTANTO Alias RIDO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi, saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR dan saksi MUHTARUL AMIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kayu jati yang ditunjukkan tersebut bukanlah kayu jati milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang diterima dari saksi HARIS dibagi-bagi untuk kepentingan Terdakwa bersama saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, dengan rincian sebagai berikut Terdakwa mendapatkan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Saksi mendapatkan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mendapatkan Rp.9.600.000,- dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi **SUNARYANTO Alias MENJUNG Bin Alm. ISTAMAR**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

/ hal 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi dan sdr. AYIK bertemu saksi HARIS di Hotel Blitar Indah Kota Blitar;
- Bahwa saksi HARIS mengenalkan saksi saksi AHMAD TAFRIKAN (sopirnya) sedangkan Terdakwa mengaku sebagai mantan Kabag Keuangan di Pemkab Blitar, sdr. AYIK sebagai mantan anggota DPRD Kab. Blitar dan Saksi sebagai Pegawai Perhutani;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi HARIS untuk mengecek ke tempat kayu jati yang ditawarkan kepada saksi HARIS yaitu di daerah Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan "ini adalah kayu saya semua, apa langsung dipotong aja pak HARIS tidak apa-apa";
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak mengecek kayu jati lagi di dekat SMA Negeri 1 Sutojayan dan Terdakwa juga mengatakan "ini juga kayu saya dan sama pemilik tanah agar segera ditebang karena tanahnya akan dibangun Kantor PDIP";
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengajak lagi ke Kesamben untuk melihat kayu yang masuk (memenuhi spesifikasi) dan dengan menunjukkan lokasi kayu jati tersebut membuat saksi HARIS menjadi percaya, padahal kayu jati yang ditunjukkan kepada saksi HARIS tersebut bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 14.30 bertempat di Mushola An Nur, Terdakwa bersama Saksi, sdr. AYIK, saksi AHMAD TAFRIKAN dan saksi HARIS, Terdakwa lalu mengatakan kalau mempunyai kayu jati sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang kalau ditebangkan sudah genap 1 (satu) truck fuso;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi HARIS "mas HARIS serius tidak membeli kayu saya, kalau serius nanti sore atau besok saya muat, namun harus ada tanda jadi (DP)" dan saksi HARIS menanyakan "butuh biaya berapa untuk mengangkut kayu jati satu fuso", Terdakwa menjawab Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup", akibat kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi HARIS menjadi percaya sehingga menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian berpura-pura menanyakan pelunasannya dan dijawab saksi HARIS untuk pelunasannya nanti kalau kayu sudah dikirim sampai ke Jepara;

/ hal 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian datang saksi RIDA ISTANTO alias RIDO dan saksi MUHTARUL AMIN, pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikirim kepada saksi BUASAN bin alm. SUPARDI melalui transfer ATM ke no. rek. 6330.01.012337.53.3 atas nama Edi Safirullah;
- Bahwa sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa dan sdr. AYIK berpamitan dengan alasan akan mengkondisikan untuk mengangkut kayu jati tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 10.28 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI, menghubungi saksi HARIS melalui SMS “kulo ngebel p. Ridho dereng diangkat kenken ndang ngirimaken salam?” dan selanjutnya saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menelpon saksi HARIS dan menyampaikan kalau Terdakwa minta pembayaran kayu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) katanya untuk operasional penebangan, saksi HARIS saat itu mengatakan “saya klarifikasi dulu ke pak CRIS” dan kemudian saksi HARIS menghubungi terdakwa tapi tidak diangkat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI mengirimkan SMS kepada saksi HARIS “p. Haris mintak dorongannya supaya Pak Ridho kenken ndang Ngiremaken mbenjing nebang”, lalu saksi HARIS mencoba telepon Terdakwa tapi tidak diangkat;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.21 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI mengirim SMS lagi “Pak Haris Pak Ridho kok ndak ada respon berarti gagal” dan sekitar jam 13.00 WIB, saksi HARIS mencoba menghubungi Terdakwa dan diangkat lalu saksi HARIS bertanya “pak kok minta uang lagi”, kemudian Terdakwa menjawab “begini mas Haris kayu yang kita lihat kemarin orangnya minta ditebang sekalian nanti bisa kirim 2 truck fuso sekalian”;
- Bahwa saksi HARIS kemudian mengatakan “tapi saya bisa transfer cuma Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja dan Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa, pak Sunar besok bisa saya suruh langsung nebang dan sorenya langsung bisa dikirim ke Jepara”;
- Bahwa saksi HARIS kemudian mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WIB, saksi HARIS menghubungi Terdakwa

/ hal 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan penebangan dan pengiriman kayu jati yang dijanjikan oleh Terdakwa sudah dikirim atau belum dan dijawab Terdakwa “kalau pada hari itu sedang hujan lebat dan penebangan dihentikan sehingga tidak bisa kirim hari itu” dan Terdakwa mengatakan “besok pak Haris saya kirim”;

- Bahwa saksi HARIS juga menghubungi Saksi melalui telpon menanyakan mengenai penebangan dan pengiriman kayu jati tersebut, lalu Saksi menjawab “kalau hari itu hujan lebat dan penebangan dihentikan, jadi belum bisa kirim hari itu” lalu saksi HARIS menanyakan “penebangan sudah dapat berapa”, Saksi menjawab “sudah lumayan banyak pak Haris namun hujan lebat kita tidak bisa muat dan penebangan kita hentikan”;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 WIB, BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi saksi HARIS dan menyampaikan minta uang lagi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ini positif nanti sore akan dikirim;
- Bahwa saksi HARIS bertanya “apa benar pak Asan (Buasan) nanti sore akan dikirim dan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menjawab “positif pak ini tidak akan mundur lagi” lalu HP diserahkan kepada Saksi dan Saksi berkata “nanti sore positif akan dikirim 2 fuso”;
- Bahwa kemudian saksi HARIS menyampaikan “coba saya tak bicara dengan pak CRIS” kemudian saksi HARIS menyampaikan ke Terdakwa “loh pak kok minta uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi dan Terdakwa menjawab “ini terakhir pak Haris besok pagi kayu positif sampai ke Jepara 2 (dua) fuso”;
- Bahwa saksi HARIS menyampaikan “tolong dikondisikan pak dan Terdakwa menjawab “iya pak ini tenaga dan armada sudah siap” lalu saksi Haris kembali bertanya “apa bisa dipertanggungjawabkan”, Terdakwa menjawab “Ow siap karena pak Sunar dan Pak Buasan sudah siap tenaga dan armada sudah siap”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi HARIS mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH;
- Bahwa oleh karena kayu jati ternyata tidak dikirim maka pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 WIB, saksi HARIS menyuruh saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO untuk mengecek perkembangan kayu jati ke Blitar dan berangkat bersama saksi

/ hal 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



MUHTARUL AMIN dan sesampainya di Blitar bertemu dengan Terdakwa, Saksi dan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI di lapangan Kademangan Blitar;

- Bahwa saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO kemudian meminta ditunjukkan kayu yang akan/sudah ditebang dan agar saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO percaya lalu diajak keliling melihat lokasi kayu yang akan ditebang, lalu kembali lagi ke Lapangan Kademangan Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kemudian Terdakwa minta uang lagi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional penebangan dan angkut kayu dan besok kayu akan ditebang dan sore akan dikirim ke Jepara;
- Bahwa saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO kemudian meminta persetujuan saksi HARIS dan saksi HARIS menyetujuinya kemudian saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi MUHTARUL AMIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kayu jati yang ditunjukkan tersebut bukanlah kayu jati milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang diterima dari saksi HARIS dibagi-bagi untuk kepentingan Terdakwa bersama saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, dengan rincian sebagai berikut Terdakwa mendapatkan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), saksi BUASAN bin alm. SUPARDI Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan Rp.9.600.000,- dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena dituduh melakukan penipuan terhadap saksi HARIS Bin HARTONO;

/ hal 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa bersama saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR dan Sdr. AYIK bertemu dengan saksi HARIS di Hotel Blitar Indah Kota Blitar;
- Bahwa pada saat itu saksi HARIS mengenalkan saksi AHMAD TAFRIKAN sebagai sopirnya dan Terdakwa mengaku sebagai mantan Kabag Keuangan di Pemkab Blitar, sdr. AYIK sebagai Mantan anggota DPRD Kab. Blitar sedangkan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR sebagai Pegawai Perhutani;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi HARIS untuk mengecek ke tempat kayu jati yang ditawarkan kepada saksi HARIS yaitu di daerah Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dan saat itu Terdakwa mengatakan “ ini adalah kayu saya semua, apa langsung dipotong aja pak HARIS tidak apa-apa”;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak mengecek kayu jati lagi di dekat SMA Negeri 1 Sutojayan, Terdakwa mengatakan “ini juga kayu saya dan sama pemilik tanah agar segera ditebang karena tanahnya akan dibangun Kantor PDIP”;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi HARIS ke Kesamben untuk melihat kayu yang masuk (memenuhi spesifikasi) kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi kayu jati tersebut agar saksi HARIS menjadi percaya, padahal kayu jati yang ditunjukkan kepada saksi HARIS tersebut bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Mushola An Nur di Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, Terdakwa bersama saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, saksi AYIK, saksi AHMAD TAFRIKAN dan saksi HARIS, Terdakwa menyampaikan kalau mempunyai kayu jati sebanyak 38 (delapan puluh delapan) batang kalau ditebangkan sudah genap 1 (satu) truck fuso;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi HARIS “mas HARIS serius ndak membeli kayu saya, kalau serius nanti sore atau besok saya muat, namun harus ada tanda jadi (DP)” lalu saksi HARIS menanyakan “butuh biaya berapa untuk mengangkut kayu jati 1 (satu) fuso” lalu Terdakwa menjawab Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup, lalu saksi HARIS menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

/ hal 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan waktu pelunasannya dan dijawab saksi HARIS untuk pelunasannya nanti kalau kayu sudah dikirim sampai ke Jepara dan tidak lama kemudian datang saksi RIDA ISTANTO alias RIDO dan saksi MUHTARUL AMIN, pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikirim kepada BUASAN bin alm. SUPARDI melalui transfer ATM ke no. rek. 6330.01.012337.53.3 atas nama Edi Safirullah;
- Bahwa sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa dan sdr. AYIK berpamitan dengan alasan akan mengkondisikan untuk mengangkut kayu jati tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 10.28 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi saksi HARIS melalui SMS “kulo ngebel p. Ridho dereng diangkat kenken ndang ngirimaken salam?” dan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menelpon saksi HARIS dan menyampaikan kalau Terdakwa minta pembayaran kayu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) katanya untuk operasional penebangan dan saat itu saksi HARIS menyatakan “saya klarifikasi dulu ke pak CRIS”, kemudian saksi HARIS menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat;
- Bahwa saksi BUASAN bin alm. SUPARDI mengirimkan SMS kepada saksi HARIS yang isinya “p. Haris mintak dorongannya supaya Pak Ridho kenken ndang Ngiremaken mbenjing nebang”, lalu saksi HARIS mencoba telpon Terdakwa tetapi tidak diangkat;
- Bahwa sekitar jam 12.21 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI mengirim SMS lagi “Pak Haris Pak Ridho kok ndak ada respon berarti gagal” dan sekitar jam 13.00 WIB, saksi HARIS mencoba menghubungi Terdakwa dan diangkat, saksi HARIS menyampaikan “pak kok minta uang lagi?”, Terdakwa menjawab “begini mas Haris kayu yang kita lihat kemarin orangnya minta ditebang sekalian nanti bisa kirim 2 truck fuso sekalian”;
- Bahwa saksi HARIS kemudian mengatakan “tapi saya bisa transfer Cuma Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja dan Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa, pak Sunar besok bisa saya suruh langsung nebang dan sorenya langsung bisa dikirim ke Jepara” kemudian saksi HARIS mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WIB, saksi HARIS menghubungi Terdakwa menanyakan penebangan dan pengiriman kayu jati yang dijanjikan oleh Terdakwa bagaimana sudah

/ hal 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dikirim atau belum dan Terdakwa menjawab “kalau pada hari itu sedang hujan lebat dan penebangan dihentikan sehingga tidak bisa kirim hari itu” dan Terdakwa mengatakan “besok pak Haris saya kirim”;
- Bahwa selain itu saksi HARIS juga menghubungi melalui telepon saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mengenai penebangan dan pengiriman kayu jati tersebut lalu Terdakwa menjawab “kalau hari itu hujan lebat dan penebangan dihentikan, jadi belum bisa kirim hari itu”, lalu saksi Haris menanyakan “penebangan sudah dapat berapa”, dijawab Terdakwa “sudah lumayan banyak pak Haris namun hujan lebat kita tidak bisa muat dan penebangan kita hentikan”;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi saksi HARIS dan menyampaikan minta uang lagi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sambil berkata “ini positif nanti sore akan dikirim”;
 - Bahwa saksi HARIS menanyakan “apa benar pak Asan (Buasan) nanti sore akan dikirim” dan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menjawab “positif pak ini tidak akan mundur lagi” lalu HP diserahkan kepada saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mengatakan “nanti sore positif akan dikirim 2 (dua) fuso”;
 - Bahwa kemudian saksi HARIS menyampaikan “coba saya tak bicara dengan pak CRIS” kemudian saksi HARIS menyampaikan ke Terdakwa “loh pak kok minta uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi” dan Terdakwa menjawab “ini terakhir pak Haris besok pagi kayu positif sampai ke Jepara 2 (dua) fuso”;
 - Bahwa saksi HARIS selanjutnya menyampaikan “tolong dikondisikan pak dan Terdakwa menjawab “iya pak ini tenaga dan armada sudah siap”;
 - Bahwa saksi Haris kemudian bertanya “apa bisa dipertanggungjawabkan”, Terdakwa menjawab “Ow siap karena pak Sunar dan Pak Buasan sudah siap tenaga dan armada sudah siap”;
 - Bahwa saksi HARIS mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH;
 - Bahwa oleh karena kayu jati ternyata tidak dikirim sehingga pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 WIB, saksi HARIS menyuruh saksi RIDA INSTANTO Alias RIDO untuk mengecek perkembangan kayu jati ke Blitar dan berangkat bersama saksi MUHTARUL AMIN;

/ hal 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sesampainya di Blitar Terdakwa bertemu dengan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR di lapangan Kademangan Blitar kemudian saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO minta ditunjukkan kayu yang akan/sudah ditebang lalu saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO percaya lalu diajak keliling melihat lokasi kayu yang akan ditebang, lalu kembali lagi ke Lapangan Kademangan Blitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa minta uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional penebangan dan angkut kayu dan besok kayu akan ditebang dan sore akan dikirim ke Jepara;
- Bahwa saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO selanjutnya meminta persetujuan saksi HARIS dan saksi HARIS menyetujuinya kemudian saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR serta saksi MUHTARUL AMIN;
- Bahwa kayu jati yang ditunjukkan tersebut bukanlah kayu jati milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang diterima dari saksi HARIS dibagi-bagi untuk kepentingan Terdakwa bersama saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, dengan rincian sebagai berikut Terdakwa mendapatkan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), saksi BUASAN bin alm. SUPARDI Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mendapatkan Rp.9.600.000,- dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli bukti transfer (print out) pengiriman uang dari Sdr. HARIS kepada Sdr. KRIS tertanggal 21 Oktober 2017 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama AMINATUS SA'DIYAH No. Rek. 315201036475530;

/ hal 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



- 1 (satu) lembar asli bukti transfer (print out) pengiriman uang dari Sdr. HARIS kepada Sdr. KRIS tertanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening atas nama AMINATUS SA'DIYAH No. rek 315201036475530;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi (rekening Koran) selama bulan Oktober 2017 An. SRI SUGIYANTI alamat Dsn. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara dengan Nomor rek 5221845000917047 tertanggal 14 Nopember 2017;
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3152-01-036475-53-0 An. AMINATUS SA'DIYAH Alamat Jl. Diponegoro Dawuhan Rt.04/01 Ds. Jatirejoso Kec. Kepanjen Kab. Malang;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. kartu 60130123 6731 9396;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena dituduh melakukan penipuan terhadap saksi HARIS Bin HARTONO;
2. Bahwa benar awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa bersama saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR dan Sdr. AYIK bertemu dengan saksi HARIS di Hotel Blitar Indah Kota Blitar;
3. Bahwa benar pada saat itu saksi HARIS mengenalkan saksi AHMAD TAFRIKAN sebagai sopirnya dan Terdakwa mengaku sebagai mantan Kabag Keuangan di Pemkab Blitar, sdr. AYIK sebagai Mantan anggota DPRD Kab. Blitar sedangkan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR sebagai Pegawai Perhutani;
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak saksi HARIS untuk mengecek ke tempat kayu jati yang ditawarkan kepada saksi HARIS yaitu di daerah Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dan saat itu Terdakwa

/ hal 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



- mengatakan “ ini adalah kayu saya semua, apa langsung dipotong aja pak HARIS tidak apa-apa”;
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak mengecek kayu jati lagi di dekat SMA Negeri 1 Sutojayan, Terdakwa mengatakan “ini juga kayu saya dan sama pemilik tanah agar segera ditebang karena tanahnya akan dibangun Kantor PDIP”;
 6. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak saksi HARIS ke Kesamben untuk melihat kayu yang masuk (memenuhi spesifikasi) kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi kayu jati tersebut agar saksi HARIS menjadi percaya, padahal kayu jati yang ditunjukkan kepada saksi HARIS tersebut bukanlah milik Terdakwa;
 7. Bahwa benar sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Mushola An Nur di Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, Terdakwa bersama saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, saksi AYIK, saksi AHMAD TAFRIKAN dan saksi HARIS, Terdakwa menyampaikan kalau mempunyai kayu jati sebanyak 38 (delapan puluh delapan) batang kalau ditebangkan sudah genap 1 (satu) truck fuso;
 8. Bahwa benar Terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi HARIS “mas HARIS serius ndak membeli kayu saya, kalau serius nanti sore atau besok saya muat, namun harus ada tanda jadi (DP)” lalu saksi HARIS menanyakan “butuh biaya berapa untuk mengangkut kayu jati 1 (satu) fuso” lalu Terdakwa menjawab Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup, lalu saksi HARIS menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 9. Bahwa benar Terdakwa kemudian menanyakan waktu pelunasannya dan dijawab saksi HARIS untuk pelunasannya nanti kalau kayu sudah dikirim sampai ke Jepara dan tidak lama kemudian datang saksi RIDA ISTANTO alias RIDO dan saksi MUHTARUL AMIN, pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikirim kepada BUASAN bin alm. SUPARDI melalui transfer ATM ke no. rek. 6330.01.012337.53.3 atas nama Edi Safirullah;
 10. Bahwa benar sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa dan sdr. AYIK berpamitan dengan alasan akan mengkondisikan untuk mengangkut kayu jati tersebut;
 11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 10.28 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi saksi HARIS melalui SMS “kulo ngebel p. Ridho dereng diangkat kenken ndang ngirimaken salam?” dan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menelpon saksi HARIS dan menyampaikan kalau Terdakwa minta pembayaran kayu sebesar

/ hal 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



- Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) katanya untuk operasional penebangan dan saat itu saksi HARIS menyatakan “saya klarifikasi dulu ke pak CRIS”, kemudian saksi HARIS menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat;
12. Bahwa benar saksi BUASAN bin alm. SUPARDI mengirimkan SMS kepada saksi HARIS yang isinya “p. Haris mintak dorongannya supaya Pak Ridho kenken ndang Ngiremaken mbenjing nebang”, lalu saksi HARIS mencoba telpon Terdakwa tetapi tidak diangkat;
 13. Bahwa benar sekitar jam 12.21 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI mengirim SMS lagi “Pak Haris Pak Ridho kok ndak ada respon berarti gagal” dan sekitar jam 13.00 WIB, saksi HARIS mencoba menghubungi Terdakwa dan diangkat, saksi HARIS menyampaikan “pak kok minta uang lagi?”, Terdakwa menjawab “begini mas Haris kayu yang kita lihat kemarin orangnya minta ditebang sekalian nanti bisa kirim 2 truck fuso sekalian”;
 14. Bahwa benar saksi HARIS kemudian mengatakan “tapi saya bisa transfer cuma Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja dan Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa, pak Sunar besok bisa saya suruh langsung nebang dan sorenya langsung bisa dikirim ke Jepara” kemudian saksi HARIS mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH;
 15. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WIB, saksi HARIS menghubungi Terdakwa menanyakan penebangan dan pengiriman kayu jati yang dijanjikan oleh Terdakwa bagaimana sudah dikirim atau belum dan Terdakwa menjawab “kalau pada hari itu sedang hujan lebat dan penebangan dihentikan sehingga tidak bisa kirim hari itu” dan Terdakwa mengatakan “besok pak Haris saya kirim”;
 16. Bahwa benar selain itu saksi HARIS juga menghubungi melalui telepon saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mengenai penebangan dan pengiriman kayu jati tersebut lalu Terdakwa menjawab “kalau hari itu hujan lebat dan penebangan dihentikan, jadi belum bisa kirim hari itu”, lalu saksi Haris menanyakan “penebangan sudah dapat berapa”, dijawab Terdakwa “sudah lumayan banyak pak Haris namun hujan lebat kita tidak bisa muat dan penebangan kita hentikan”;
 17. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi saksi HARIS dan menyampaikan minta uang lagi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sambil berkata “ini positif nanti sore akan dikirim”;

/ hal 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa benar saksi HARIS menanyakan “apa benar pak Asan (Buasan) nanti sore akan dikirim” dan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menjawab “positif pak ini tidak akan mundur lagi” lalu HP diserahkan kepada saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mengatakan “nanti sore positif akan dikirim 2 (dua) fuso”;
19. Bahwa benar kemudian saksi HARIS menyampaikan “coba saya tak bicara dengan pak CRIS” kemudian saksi HARIS menyampaikan ke Terdakwa “loh pak kok minta uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi” dan Terdakwa menjawab “ini terakhir pak Haris besok pagi kayu positif sampai ke Jepara 2 (dua) fuso”;
20. Bahwa benar saksi HARIS selanjutnya menyampaikan “tolong dikondisikan pak dan Terdakwa menjawab “iya pak ini tenaga dan armada sudah siap”;
21. Bahwa benar saksi Haris kemudian bertanya “apa bisa dipertanggungjawabkan”, Terdakwa menjawab “Ow siap karena pak Sunar dan Pak Buasan sudah siap tenaga dan armada sudah siap”;
22. Bahwa benar saksi HARIS mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH;
23. Bahwa benar oleh karena kayu jati ternyata tidak dikirim sehingga pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 WIB, saksi HARIS menyuruh saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO untuk mengecek perkembangan kayu jati ke Blitar dan berangkat bersama saksi MUHTARUL AMIN;
24. Bahwa benar sesampainya di Blitar Terdakwa bertemu dengan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR di lapangan Kademangan Blitar kemudian saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO minta ditunjukkan kayu yang akan/sudah ditebang lalu saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO percaya lalu diajak keliling melihat lokasi kayu yang akan ditebang, lalu kembali lagi ke Lapangan Kademangan Blitar;
25. Bahwa benar Terdakwa kemudian minta uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional penebangan dan angkut kayu dan besok kayu akan ditebang dan sore akan dikirim ke Jepara;
26. Bahwa benar saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO selanjutnya meminta persetujuan saksi HARIS dan saksi HARIS menyetujuinya kemudian saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR serta saksi MUHTARUL AMIN;

/ hal 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa benar kayu jati yang ditunjukkan tersebut bukanlah kayu jati milik Terdakwa;
28. Bahwa benar uang yang diterima dari saksi HARIS dibagi-bagi untuk kepentingan Terdakwa bersama saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, dengan rincian sebagai berikut Terdakwa mendapatkan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), saksi BUASAN bin alm. SUPARDI Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mendapatkan Rp.9.600.000,- dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki;
29. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
30. Bahwa benar Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer (print out) pengiriman uang dari Sdr. HARIS kepada Sdr. KRIS tertanggal 21 Oktober 2017 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama AMINATUS SA'DIYAH No. Rek. 315201036475530, 1 (satu) lembar bukti transfer (print out) pengiriman uang dari Sdr. HARIS kepada Sdr. KRIS tertanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening atas nama AMINATUS SA'DIYAH No. rek 315201036475530, 4 (empat) lembar laporan transaksi (rekening Koran) selama bulan Oktober 2017 An. SRI SUGIYANTI alamat Dsn. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara dengan Nomor rek 5221845000917047 tertanggal 14 Nopember 2017, 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3152-01-036475-53-0 An. AMINATUS SA'DIYAH Alamat Jl. Diponegoro Dawuhan Rt.04/01 Ds. Jatirejoso Kec. Kepanjen Kab. Malang, 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. kartu 60130123 6731 9396;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

/ hal 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bt



Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut

/ hal 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bt



Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **SUTOYO Alias KRIS Alias Tris Bin alm. SUPARDI** di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini . Bahwa walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan yang dalam suatu bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja;

/ hal 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bit



Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum yang dimaksudkan dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dan selanjutnya Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum berpendapat bahwa orang dapat mengetahui untuk dapat disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Hoge Raad di dalam arrest-nya tanggal 21 Februari 1938, NJ 1938 No. 929 telah memutuskan bahwa maksud pelaku tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum. Karena sifat melawan hukum itu dapat merupakan akibat dari maksud pelaku untuk melindungi para pemilik toko dari praktik-praktik yang tidak dapat dibenarkan. Untuk adanya maksud pelaku seperti itu, kiranya cukup jika timbul kemungkinan bagi pelaku untuk menambah harta kekayaan;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan dapat disebut bersifat melawan hukum jika cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara suatu nama palsu harus merupakan nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorangpun. Bahwa yang dimaksud dengan **keadaan palsu** misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pegawai kotapraja dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan **tipu muslihat** ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah sesuai dengan kebenaran. Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Bahwa yang dimaksud dengan **Barang** adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

/ hal 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa mendengarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dituduh melakukan penipuan terhadap saksi HARIS Bin HARTONO;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa bersama saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR dan Sdr. AYIK bertemu dengan saksi HARIS di Hotel Blitar Indah Kota Blitar. Bahwa pada saat itu saksi HARIS mengenalkan saksi AHMAD TAFRIKAN sebagai sopirnya dan Terdakwa mengaku sebagai mantan Kabag Keuangan di Pemkab Blitar, sdr. AYIK sebagai Mantan anggota DPRD Kab. Blitar sedangkan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR sebagai Pegawai Perhutani;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi HARIS untuk mengecek ke tempat kayu jati yang ditawarkan kepada saksi HARIS yaitu di daerah Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dan saat itu Terdakwa mengatakan " ini adalah kayu saya semua, apa langsung dipotong aja pak HARIS tidak apa-apa". Bahwa Terdakwa kemudian mengajak mengecek kayu jati lagi di dekat SMA Negeri 1 Sutojayan, Terdakwa mengatakan "ini juga kayu saya dan sama pemilik tanah agar segera ditebang karena tanahnya akan dibangun Kantor PDIP". Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi HARIS ke Kesamben untuk melihat kayu yang masuk (memenuhi spesifikasi) kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi kayu jati tersebut agar saksi HARIS menjadi percaya, padahal kayu jati yang ditunjukkan kepada saksi HARIS tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Mushola An Nur di Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, Terdakwa bersama saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, saksi AYIK, saksi AHMAD TAFRIKAN dan saksi HARIS, Terdakwa menyampaikan kalau mempunyai kayu jati sebanyak 38 (delapan puluh delapan) batang kalau ditebangkan sudah genap 1 (satu) truck fuso. Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi HARIS "mas HARIS serius ndak membeli kayu saya, kalau serius nanti sore atau besok saya muat, namun harus ada tanda jadi (DP)" lalu saksi HARIS menanyakan "butuh biaya berapa untuk mengangkut kayu jati 1 (satu) fuso" lalu Terdakwa menjawab Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup, lalu saksi HARIS menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan waktu pelunasannya dan dijawab saksi HARIS untuk pelunasannya nanti kalau kayu sudah dikirim sampai ke Jepara dan tidak lama kemudian datang saksi RIDA ISTANTO alias RIDO dan

/ hal 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



saksi MUHTARUL AMIN, pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikirim kepada BUASAN bin alm. SUPARDI melalui transfer ATM ke no. rek. 6330.01.012337.53.3 atas nama Edi Safirullah. Bahwa sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa dan sdr. AYIK berpamitan dengan alasan akan mengkondisikan untuk mengangkut kayu jati tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 10.28 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi saksi HARIS melalui SMS “kulo ngebel p. Ridho dereng diangkat kenken ndang ngirimaken salam?” dan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menelpon saksi HARIS dan menyampaikan kalau Terdakwa minta pembayaran kayu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) katanya untuk operasional penebangan dan saat itu saksi HARIS menyatakan “saya klarifikasi dulu ke pak CRIS”, kemudian saksi HARIS menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat. Bahwa saksi BUASAN bin alm. SUPARDI mengirimkan SMS kepada saksi HARIS yang isinya “p. Haris mintak dorongannya supaya Pak Ridho kenken ndang Ngiremaken mbenjing nebang”, lalu saksi HARIS mencoba telpon Terdakwa tetapi tidak diangkat;

Menimbang, bahwa sekitar jam 12.21 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI mengirim SMS lagi “Pak Haris Pak Ridho kok ndak ada respon berarti gagal” dan sekitar jam 13.00 WIB, saksi HARIS mencoba menghubungi Terdakwa dan diangkat, saksi HARIS menyampaikan “pak kok minta uang lagi?”, Terdakwa menjawab “begini mas Haris kayu yang kita lihat kemarin orangnya minta ditebang sekalian nanti bisa kirim 2 truck fuso sekalian”. Bahwa saksi HARIS kemudian mengatakan “tapi saya bisa transfer cuma Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja dan Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa, pak Sunar besok bisa saya suruh langsung nebang dan sorenya langsung bisa dikirim ke Jepara” kemudian saksi HARIS mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WIB, saksi HARIS menghubungi Terdakwa menanyakan penebangan dan pengiriman kayu jati yang dijanjikan oleh Terdakwa bagaimana sudah dikirim atau belum dan Terdakwa menjawab “kalau pada hari itu sedang hujan lebat dan penebangan dihentikan sehingga tidak bisa kirim hari itu” dan Terdakwa mengatakan “besok pak Haris saya kirim”. Bahwa selain itu saksi HARIS juga menghubungi melalui telepon saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mengenai penebangan dan pengiriman kayu jati tersebut lalu Terdakwa menjawab “kalau hari itu hujan lebat dan penebangan dihentikan, jadi belum bisa kirim hari itu”, lalu saksi Haris menanyakan “penebangan sudah dapat berapa”,

/ hal 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bt



dijawab Terdakwa “sudah lumayan banyak pak Haris namun hujan lebat kita tidak bisa muat dan penebangan kita hentikan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi saksi HARIS dan menyampaikan minta uang lagi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sambil berkata “ini positif nanti sore akan dikirim”. Bahwa saksi HARIS menanyakan “apa benar pak Asan (Buasan) nanti sore akan dikirim” dan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menjawab “positif pak ini tidak akan mundur lagi” lalu HP diserahkan kepada saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mengatakan “nanti sore positif akan dikirim 2 (dua) fuso”. Bahwa kemudian saksi HARIS menyampaikan “coba saya tak bicara dengan pak CRIS” kemudian saksi HARIS menyampaikan ke Terdakwa “loh pak kok minta uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi” dan Terdakwa menjawab “ini terakhir pak Haris besok pagi kayu positif sampai ke Jepara 2 (dua) fuso”. Bahwa saksi HARIS selanjutnya menyampaikan “tolong dikondisikan pak dan Terdakwa menjawab “iya pak ini tenaga dan armada sudah siap”;

Menimbang, bahwa saksi Haris kemudian bertanya “apa bisa dipertanggungjawabkan”, Terdakwa menjawab “Ow siap karena pak Sunar dan Pak Buasan sudah siap tenaga dan armada sudah siap”. Bahwa saksi HARIS mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH. Bahwa oleh karena kayu jati ternyata tidak dikirim sehingga pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 WIB, saksi HARIS menyuruh saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO untuk mengecek perkembangan kayu jati ke Blitar dan berangkat bersama saksi MUHTARUL AMIN. Bahwa sesampainya di Blitar Terdakwa bertemu dengan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR di lapangan Kademangan Blitar kemudian saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO minta ditunjukkan kayu yang akan/sudah ditebang lalu saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO percaya lalu diajak keliling melihat lokasi kayu yang akan ditebang, lalu kembali lagi ke Lapangan Kademangan Blitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian minta uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional penebangan dan angkut kayu dan besok kayu akan ditebang dan sore akan dikirim ke Jepara. Bahwa saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO selanjutnya meminta persetujuan saksi HARIS dan saksi HARIS menyetujuinya kemudian saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR serta saksi MUHTARUL AMIN;

/ hal 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



Menimbang, bahwa kayu jati yang ditunjukkan tersebut bukanlah kayu jati milik Terdakwa. Bahwa uang yang diterima dari saksi HARIS dibagi-bagi untuk kepentingan Terdakwa bersama saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, dengan rincian sebagai berikut Terdakwa mendapatkan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), saksi BUASAN bin alm. SUPARDI Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mendapatkan Rp.9.600.000,00 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur “Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “ atau ” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “ **Penyertaan** “ . Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “ **Penyertaan** “ diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (Pleger)
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger).
3. Turut serta melakukan (Medepleger).
4. Membujuk (Uitloker)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa “Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijksh-

/ hal 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bt



heidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “Psychische (intelektuele) of materiele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap.
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap.
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan
- d. Medeplichtigheid (pembantuan)

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan.
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

/ hal 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa mendengarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dituduh melakukan penipuan terhadap saksi HARIS Bin HARTONO;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa bersama saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR dan Sdr. AYIK bertemu dengan saksi HARIS di Hotel Blitar Indah Kota Blitar. Bahwa pada saat itu saksi HARIS mengenalkan saksi AHMAD TAFRIKAN sebagai sopirnya dan Terdakwa mengaku sebagai mantan Kabag Keuangan di Pemkab Blitar, sdr. AYIK sebagai Mantan anggota DPRD Kab. Blitar sedangkan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR sebagai Pegawai Perhutani;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi HARIS untuk mengecek ke tempat kayu jati yang ditawarkan kepada saksi HARIS yaitu di daerah Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dan saat itu Terdakwa mengatakan " ini adalah kayu saya semua, apa langsung dipotong aja pak HARIS tidak apa-apa". Bahwa Terdakwa kemudian mengajak mengecek kayu jati lagi di dekat SMA Negeri 1 Sutojayan, Terdakwa mengatakan "ini juga kayu saya dan sama pemilik tanah agar segera ditebang karena tanahnya akan dibangun Kantor PDIP". Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi HARIS ke Kesamben untuk melihat kayu yang masuk (memenuhi spesifikasi) kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi kayu jati tersebut agar saksi HARIS menjadi percaya, padahal kayu jati yang ditunjukkan kepada saksi HARIS tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Mushola An Nur di Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, Terdakwa bersama saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, saksi AYIK, saksi AHMAD TAFRIKAN dan saksi HARIS, Terdakwa menyampaikan kalau mempunyai kayu jati sebanyak 38 (delapan puluh delapan) batang kalau ditebangkan sudah genap 1 (satu) truck fuso. Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi HARIS "mas HARIS serius ndak membeli kayu saya, kalau serius nanti sore atau besok saya muat, namun harus ada tanda jadi (DP)" lalu saksi HARIS menanyakan "butuh biaya berapa untuk mengangkut kayu jati 1 (satu) fuso" lalu Terdakwa menjawab Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup, lalu saksi HARIS menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan waktu pelunasannya dan dijawab saksi HARIS untuk pelunasannya nanti kalau kayu sudah dikirim sampai ke Jepara dan tidak lama kemudian datang saksi RIDA ISTANTO alias RIDO dan

/ hal 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



saksi MUHTARUL AMIN, pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikirim kepada BUASAN bin alm. SUPARDI melalui transfer ATM ke no. rek. 6330.01.012337.53.3 atas nama Edi Safirullah. Bahwa sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa dan sdr. AYIK berpamitan dengan alasan akan mengkondisikan untuk mengangkut kayu jati tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 10.28 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi saksi HARIS melalui SMS “kulo ngebel p. Ridho dereng diangkat kenken ndang ngirimaken salam?” dan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menelpon saksi HARIS dan menyampaikan kalau Terdakwa minta pembayaran kayu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) katanya untuk operasional penebangan dan saat itu saksi HARIS menyatakan “saya klarifikasi dulu ke pak CRIS”, kemudian saksi HARIS menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat. Bahwa saksi BUASAN bin alm. SUPARDI mengirimkan SMS kepada saksi HARIS yang isinya “p. Haris mintak dorongannya supaya Pak Ridho kenken ndang Ngiremaken mbenjing nebang”, lalu saksi HARIS mencoba telpon Terdakwa tetapi tidak diangkat;

Menimbang, bahwa sekitar jam 12.21 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI mengirim SMS lagi “Pak Haris Pak Ridho kok ndak ada respon berarti gagal” dan sekitar jam 13.00 WIB, saksi HARIS mencoba menghubungi Terdakwa dan diangkat, saksi HARIS menyampaikan “pak kok minta uang lagi?”, Terdakwa menjawab “begini mas Haris kayu yang kita lihat kemarin orangnya minta ditebang sekalian nanti bisa kirim 2 truck fuso sekalian”. Bahwa saksi HARIS kemudian mengatakan “tapi saya bisa transfer cuma Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja dan Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa, pak Sunar besok bisa saya suruh langsung nebang dan sorenya langsung bisa dikirim ke Jepara” kemudian saksi HARIS mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WIB, saksi HARIS menghubungi Terdakwa menanyakan penebangan dan pengiriman kayu jati yang dijanjikan oleh Terdakwa bagaimana sudah dikirim atau belum dan Terdakwa menjawab “kalau pada hari itu sedang hujan lebat dan penebangan dihentikan sehingga tidak bisa kirim hari itu” dan Terdakwa mengatakan “besok pak Haris saya kirim”. Bahwa selain itu saksi HARIS juga menghubungi melalui telepon saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mengenai penebangan dan pengiriman kayu jati tersebut lalu Terdakwa menjawab “kalau hari itu hujan lebat dan penebangan dihentikan, jadi belum bisa kirim hari itu”, lalu saksi Haris menanyakan “penebangan sudah dapat berapa”,

/ hal 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bt



dijawab Terdakwa “sudah lumayan banyak pak Haris namun hujan lebat kita tidak bisa muat dan penebangan kita hentikan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 WIB, saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menghubungi saksi HARIS dan menyampaikan minta uang lagi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sambil berkata “ini positif nanti sore akan dikirim”. Bahwa saksi HARIS menanyakan “apa benar pak Asan (Buasan) nanti sore akan dikirim” dan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI menjawab “positif pak ini tidak akan mundur lagi” lalu HP diserahkan kepada saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mengatakan “nanti sore positif akan dikirim 2 (dua) fuso”. Bahwa kemudian saksi HARIS menyampaikan “coba saya tak bicara dengan pak CRIS” kemudian saksi HARIS menyampaikan ke Terdakwa “loh pak kok minta uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi” dan Terdakwa menjawab “ini terakhir pak Haris besok pagi kayu positif sampai ke Jepara 2 (dua) fuso”. Bahwa saksi HARIS selanjutnya menyampaikan “tolong dikondisikan pak dan Terdakwa menjawab “iya pak ini tenaga dan armada sudah siap”;

Menimbang, bahwa saksi Haris kemudian bertanya “apa bisa dipertanggungjawabkan”, Terdakwa menjawab “Ow siap karena pak Sunar dan Pak Buasan sudah siap tenaga dan armada sudah siap”. Bahwa saksi HARIS mengirim uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening No. 315201036475530 atas nama AMINATUS SA'DIYAH. Bahwa oleh karena kayu jati ternyata tidak dikirim sehingga pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 16.00 WIB, saksi HARIS menyuruh saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO untuk mengecek perkembangan kayu jati ke Blitar dan berangkat bersama saksi MUHTARUL AMIN. Bahwa sesampainya di Blitar Terdakwa bertemu dengan saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR di lapangan Kademangan Blitar kemudian saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO minta ditunjukkan kayu yang akan/sudah ditebang lalu saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO percaya lalu diajak keliling melihat lokasi kayu yang akan ditebang, lalu kembali lagi ke Lapangan Kademangan Blitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian minta uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional penebangan dan angkut kayu dan besok kayu akan ditebang dan sore akan dikirim ke Jepara. Bahwa saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO selanjutnya meminta persetujuan saksi HARIS dan saksi HARIS menyetujuinya kemudian saksi RIDA ISTANTO Alias RIDO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR serta saksi MUHTARUL AMIN;

/ hal 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



Menimbang, bahwa kayu jati yang ditunjukkan tersebut bukanlah kayu jati milik Terdakwa. Bahwa uang yang diterima dari saksi HARIS dibagi-bagi untuk kepentingan Terdakwa bersama saksi BUASAN bin alm. SUPARDI dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR, dengan rincian sebagai berikut Terdakwa mendapatkan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), saksi BUASAN bin alm. SUPARDI Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR mendapatkan Rp.9.600.000,00 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jelas merupakan perwujudan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR guna terwujudnya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur terakhir dari Pasal tersebut di atas** telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ *geen straf zonder schuld* ” yang mengandung pengertian “ tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan ”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus

/ hal 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bt



dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Haris Bin Hartono;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan Terdakwa maupun kepentingan Korban dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana kepada Terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan

/ hal 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar asli bukti transfer (print out) pengiriman uang dari Sdr. HARIS kepada Sdr. KRIS tertanggal 21 Oktober 2017 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama AMINATUS SA'DIYAH No. Rek. 315201036475530;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer (print out) pengiriman uang dari Sdr. HARIS kepada Sdr. KRIS tertanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening atas nama AMINATUS SA'DIYAH No. rek 315201036475530;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi (rekening Koran) selama bulan Oktober 2017 An. SRI SUGIYANTI alamat Dsn. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara dengan Nomor rek 5221845000917047 tertanggal 14 Nopember 2017;
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3152-01-036475-53-0 An. AMINATUS SA'DIYAH Alamat Jl. Diponegoro Dawuhan Rt.04/01 Ds. Jatirejoso Kec. Kepanjen Kab. Malang;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. kartu 60130123 6731 9396;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana atas nama Terdakwa BUASAN bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa BUASAN Bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR;**

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1)

/ hal 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUTOYO Alias KRIS Alias TRIS Bin Alm. SUPARDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN**“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer (print out) pengiriman uang dari Sdr. HARIS kepada Sdr. KRIS tertanggal 21 Oktober 2017 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama AMINATUS SA'DIYAH No. Rek. 315201036475530;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer (print out) pengiriman uang dari Sdr. HARIS kepada Sdr. KRIS tertanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening atas nama AMINATUS SA'DIYAH No. rek 315201036475530;
 - 4 (empat) lembar laporan transaksi (rekening Koran) selama bulan Oktober 2017 An. SRI SUGIYANTI alamat Dsn. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara dengan Nomor rek 5221845000917047 tertanggal 14 Nopember 2017;
 - 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3152-01-036475-53-0 An. AMINATUS SA'DIYAH Alamat Jl. Diponegoro Dawuhan Rt.04/01 Ds. Jatirejoso Kec. Kepanjen Kab. Malang;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. kartu 60130123 6731 9396;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa BUASAN Bin alm. SUPARDI dan SUNARYANTO als. MENJUNG Bin alm. ISTAMAR;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari **SENIN** , tanggal **26 FEBRUARI 2018** oleh kami : **MULYADI ARIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHID PAMBINGKAS,**

/ hal 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt



S.H., dan **SUCI ASTRI PRAMAWATI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 25 Januari 2018 Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **27 FEBRUARI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WIDJI UTAMI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh **LINA DWI LESTARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAHID PAMBIKAS, S.H.

MULYADI ARIBOWO, S.H.

SUCI ASTRI PRAMAWATI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

WIDJI UTAMI, S.H.

/ hal 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Blt